



PUTUSAN

Nomor : 89/Pid.B/2012/PN.SINJAI

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **A. JUMRAWATI Alias A. JUMRA Binti A. ARIF MAPPA;**

Tempat lahir : **Sengkang;**

Umur/Tanggal Lahir : **35 Tahun / 2 September 1977;**

Jenis Kelamin : **Perempuan;**

Kewarganegaraan : **Indonesia;**

Tempat Tinggal : **BTN Minasa Upa Blok M 10 No. 8 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kotamadya Makassar;**

Agama : **I s l a m;**

Pekerjaan : **LSM;**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 September 2012 sampai tanggal 13 Oktober 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai tanggal 29 Oktober 2012;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai tanggal 12 November 2012;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 13 November 2012 sampai tanggal 12 Desember 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai tanggal 10 Pebruari 2012;

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Penasehat Hukum ALAMSYAH, S.H., Advokad/Penasihat Hukum berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor : 28/Pen.PH/Pid/2012/PN.Sinjai bertanggal 21 November 2012;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah memperhatikan Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai;

Telah membaca Surat Dakwaan dan Surat-surat dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-38/Sinjai/10/2012 bertanggal 10 Januari 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **A. JUMRAWATI Alias A. JUMRA Binti A. ARIF MAPPA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **A. JUMRAWATI Alias A. JUMRA Binti A. ARIF MAPPA** selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Type X1-01 warna hitam biru nomor seri 35860647116936;Dikembalikan kepada ABDULLAH, S.Pd. Bin KARIM;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah mendengar Permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya bahwa tuntutan Penuntut Umum sudah cukup dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan yang ringan-ringannya :

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :

DAKWAAN :

Terdakwa **A. JUMRAWATI Alias A. JUMRA Binti A. ARIF MAPPA** pada hari Senin tanggal 24 September 2012 atau dalam bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Ruang Guru SD Neg. 75 Lembanna Dusun Lembanna Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai terdakwa dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Type X1-01 warna hitam biru nomor seri 35860647116936 yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) milik saksi ABDULLAH, S.Pd. Bin KARIM atau setidaknya baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut milik orang lain selain terdakwa, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana waktu dan tempat diuraikan tersebut di atas sebelumnya terdakwa A.

JUMRAWATI Alias A. JUMRA Binti A. ARIF MAPPA bersama dengan saksi Ir. SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin TANRI mendatangi Sekolah Dasar No. 75 Lembanna atas nama LPPNRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia) dan diterima baik oleh korban ABDULLAH, S.Pd. Bin KARIM dengan mempersilahkan masuk dan duduk di kursi tamu selanjutnya bercerita selama 10 menit dan kemudian terdakwa dan saksi Ir. SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin TANRI meminta izin untuk pulang dan meminta uang partisipasi untuk biaya transport kemudian korban masuk ke ruang kerjanya untuk mengambil uang sedangkan Handphone Merk Nokia Type X1-01 warna hitam biru nomor seri 35860647116936 milik korban disimpan di atas meja tamu selanjutnya korban kembali dan memberikan amplop berisi uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan saksi Ir. SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin TANRI selanjutnya terdakwa berjalan keluar dan pada saat terdakwa berjalan keluar ruangan terdakwa melihat sebuah handphone (HP) merk Nokia Type X1-01 warna hitam biru di atas meja dan terdakwa langsung mengambil handphone (HP) tersebut dan tetap memegang sampai di atas mobil dan di dalam mobil terdakwa mematikan serta menyimpan handphone (HP) tersebut di kantong belakang kursi mobil yang dikendarainya selanjutnya terdakwa melakukan perjalanan ke sekolah-sekolah untuk melakukan pemantauan yang akhirnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polsek Sinjai Barat dan dilakukan penggeledahan di atas mobil dan handphone (HP) tersebut ditemukan di jok mobil tempat duduk terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil handphone (HP) tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud untuk memiliki handphone (HP) tersebut. Akibatnya korban mengalami kerugian yang dapat ditaksir sekitar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi ABDULLAH, S.Pd. Bin KARIM :**

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan karena terdakwa mengambil handphone (HP) milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Guru SD Negeri 75 Lembanna Dusun Lembanna Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan temannya bernama Ir. Syamsul Bahri mendatangi sekolah saksi yaitu SDN No. 75 Lembanna dan terdakwa mengatasnamakan dirinya dari LPPNRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia) sehingga saksi mempersilahkan terdakwa dan Ir. Syamsul Bahri untuk masuk ke ruangan dan mempersilahkan terdakwa bersama dengan temannya untuk duduk di kursi tamu;
- Bahwa kemudian saksi bercerita-cerita dengan terdakwa bersama dengan Ir. Syamsul Bahri;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Ir. Syamsul Bahri meminta izin untuk pulang dan sebelum pulang Ir. Syamsul Bahri terlebih dahulu meminta uang partisipasi untuk biaya transport;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke ruangan kerja saksi untuk mengambil uang dan kemudian saksi kembali dan memberikan amplop berisi uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan Ir. Syamsul Bahri dan setelah itu terdakwa bersama dengan Ir. Syamsul Bahri meninggalkan sekolah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita, saksi mencari Handphone (HP) milik saksi yang sebelumnya ditaruh di atas meja tamu akan tetapi HP tersebut sudah tidak ada lagi di atas meja tamu tersebut;
- Bahwa saksi pernah menghubungi nomor HP saksi tersebut akan tetapi HP saksi tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan guru-guru mencari HP milik saksi tersebut di dalam kantor SD No. 75 Lembanna akan tetapi tidak juga ditemukan;
- Bahwa kemudian salah seorang guru mengatakan ada 2 (dua) orang tamu yang datang sebagai pemantau gadungan dan di sekolah lain mengaku sebagai KPK;
- Bahwa atas dasar itulah saksi kemudian mencurigai terdakwa dan Ir. Syamsul Bahri yang mengambil HP milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sinjai Barat;
- Bahwa tidak lama kemudian Polsek Sinjai Barat memberikan kabar kalau Terdakwa bersama dengan Syamsul Bahri berhasil ditangkap dan diamankan dan kemudian saksi ke Polsek Sinjai Barat;
- Bahwa sesampainya di Polsek Sinjai Barat, saksi bertanya kepada Ir. Syamsul Bahri siapa yang mengambil HP milik saksi dan dijawab oleh Ir. Syamsul Bahri bahwa bukan ia yang mengambil HP saksi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anggota Polisi kemudian menggeledah mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi oleh terdakwa dan ternyata HP milik saksi tersebut ditemukan di mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan Ir. Syamsul Bahri tersebut;

- Bahwa HP milik saksi tersebut ditemukan di kantong jok mobil didepan tempat duduk terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat bertengkar mulut dengan Ir. Syamsul Bahri dan akhirnya terdakwa mengaku kalau terdakwa yang mengambil HP milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Bahwa HP saksi adalah HP merk Nokia Type X1-01 warna hitam biru;
- Bahwa HP tersebut saksi beli dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X1-01 warna Hitam Biru dan handphone tersebut adalah milik saksi yang hilang pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi bahwa tidak benar kalau terdakwa meminta uang partisipasi kepada saksi dan tidak benar kalau terdakwa mengaku kalau terdakwa yang mengambil HP milik saksi tersebut karena pada saat itu polisi mengatakan kepada terdakwa bahwa akui saja biar masalahnya selesai;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Bripda ABDUL CHALIK Bin HUDULU :

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012;
- Bahwa awalnya saksi sedang piket kemudian saksi ditelepon oleh Pak Kapolsek dan menyampaikan bahwa ada salah seorang Kepala Sekolah yang kehilangan HP dan dicurigai pelakunya adalah orang yang mengaku pemeriksa dari KPK dan orang tersebut mengendarai mobil;
- Bahwa kemudian saksi mencegat mobil yang dimaksud tersebut dan setelah menemukan mobil tersebut kemudian saksi menggiring mobil tersebut ke Kantor Polsek Sinjai Barat;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi penumpang mobil tersebut namun tidak ada yang mengaku mengambil HP tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Pak Abdullah yang disaksikan oleh Sopir mobil tersebut memeriksa dan menggeledah mobil yang ditumpangi terdakwa tersebut dan ternyata ditemukan HP Nokia warna hitam biru di kantong Jok Mobil didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk terdakwa;

- Bahwa HP Nokia warna hitam biru tersebut adalah milik Pak Abdullah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masih menyangkali kalau bukan terdakwa yang mengambil HP tersebut akan tetapi akhirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X1-01 warna Hitam Biru dan handphone tersebut adalah milik Pak Abdullah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi bahwa tidak benar kalau terdakwa mengaku kalau terdakwa yang mengambil HP milik saksi tersebut karena pada saat itu polisi mengatakan kepada terdakwa bahwa akui saja biar masalahnya selesai;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. **Saksi SAENAB Binti MANCU :**

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus Pencurian;
- Bahwa yang kehilangan HP adalah Pak Abdullah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di ruang guru SDN No. 75 Lembanna di Dusun Lembanna Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Pak Kepala Sekolah (Abdullah) mencari-cari HP miliknya kemudian saksi membantu mencari HP Pak Abdullah tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi mencurigai kalau Terdakwa yang mengaku tamu dari Makassar yang sebelumnya bertamu di ruangan Kepala Sekolah yang mengambil HP Pak Abdullah tersebut karena tidak ada lagi orang yang bertamu selain terdakwa bersama temannya;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada Pak Abdullah kalau saksi mencurigai kalau yang mengambil HP Pak Abdullah adalah orang yang bertamu tadi yang mengaku dari Makassar;
- Bahwa kemudian Pak Abdullah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sinjai Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X1-01 warna Hitam Biru dan handphone tersebut adalah milik Pak Abdullah;

Menimbang, bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ir. SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin TANRI :

Keterangannya dibacakan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh YANTAR selaku penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Sinjai;

Menimbang, bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ABD. RAZAK Alias ARSYAD Bin RAKKIE :

Keterangannya dibacakan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh YANTAR selaku penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Sinjai;

Menimbang, bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya Pak Abdullah kehilangan HP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Guru SDN No. 75 Lembanna Dusun Lembanna Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Ir. Syamsul Bahri dan seorang sopir yang bernama Rasyad dari Makassar kemudian menuju ke Kabupaten Sinjai lewat Malino dan singgah di Kecamatan Sinjai Barat;
- Bahwa terdakwa singgah di beberapa sekolah di Kecamatan Sinjai Barat dengan maksud melaksanakan tugas sebagai pemantau dalam rangka mensosialisasikan pemajangan papan informasi BOS;
- Bahwa pada saat tiba di sebuah SD yakni SDN No. 75 Lembanna Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsul Bahri masuk ke sekolah tersebut dan diterima baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsul Bahri berbicara dengan Kepala Sekolah SDN No. 75 Lembanna tersebut di salah satu ruangan di sekolah tersebut dan membicarakan masalah penggunaan anggaran dana BOS;
- Bahwa terdakwa berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah kurang lebih selama 15 sampai 20 Menit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsul Bahri pamit kepada Kepala Sekolah karena karena masih ada sekolah yang akan didatangi oleh terdakwa dan pada saat itu juga kepala sekolah memberikan amplop kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada kepala sekolah perihal uang transport hanya saja kepala sekolah yang saat itu memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsul Bahri keluar dari ruangan dan langsung menuju ke mobil yang ditumpangi terdakwa dan kemudian melanjutkan perjalanan ke sekolah-sekolah untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan, mobil yang ditumpangi terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi Polsek Sinjai Barat dengan alasan legalitas lembaga yang diatasnamakan oleh terdakwa, sehingga mobil yang ditumpangi terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Sinjai Barat;
- Bahwa sesampainya di Kantor Polsek Sinjai Barat, terdakwa bersama dengan Ir. Syamsul bahri diinterogasi oleh Anggota Polsek perihal HP milik Pak Abdullah yang hilang dan terdakwa sempat tidak mengaku;
- Bahwa kemudian Anggota Polsek Sinjai Barat melakukan pengeledahan di mobil yang ditumpangi terdakwa ternyata ditemukan sebuah HP Nokia Type X1-01 warna hitam biru milik Pak Abdullah (Kepala Sekolah SDN No. 57 Lembanna);
- Bahwa menurut Anggota Polsek Sinjai Barat bahwa HP tersebut ditemukan di kantong di belakang Jok tepatnya di depan tempat duduk terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak merasa mengambil HP milik Pak Abdullah tersebut;
- Bahwa pada saat akan meninggalkan ruangan guru SDN No. 75 Lembanna, terdakwa sempat terburu-buru memasukkan berkas-berkas terdakwa ke dalam map yang dibawa oleh terdakwa sehingga pada saat itulah HP milik Pak Abdullah terikut dengan berkas-berkas terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa banyak berkas dan juga membawa 3 (tiga) buah Handphone milik terdakwa;
- Bahwa ke-3 handphone milik terdakwa pada saat itu ditaruh diatas meja karena terkadang handphone milik terdakwa juga dipergunakan sebagai kalkulator;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di atas mobil, HP milik Pak Abdullah tersebut sempat bunyi sehingga terdakwa mencari HP yang bunyi tersebut dan karena melihat ternyata bukan HP milik terdakwa sehingga terdakwa mematikan HP tersebut;
- Bahwa terdakwa mematikan HP tersebut karena sudah dalam keadaan panic dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada teman-teman terdakwa yang ada di atas mobil tersebut;
- Bahwa pada saat petugas anggota polisi dari Sektor Sinjai Barat menahan mobil terdakwa, terdakwa juga tidak ada memberitahukan perihal keberadaan HP milik pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah tersebut ke anggota polsek Sinjai Barat;

- Bahwa terdakwa mengaku kalau terdakwa yang mengambil HP milik Pak Abdullah pada saat di Kantor Polsek Sinjai Barat karena pada saat itu petugas Polsek Sinjai Barat meminta terdakwa untuk mengakui saja perbuatan terdakwa agar perkaranya selesai sampai saat itu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X1-01 warna Hitam Biru dan handphone tersebut yang ditemukan di mobil yang ditumpangi terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa : 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Type X1-01 warna hitam biru nomor seri 35860647116936 yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti Petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Guru SD Negeri 75 Lembanna Dusun Lembanna Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, saksi Abdullah kehilangan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Type X1-01 warna Hitam Biru;
- Bahwa sebelum HP milik Abdullah tersebut hilang, HP tersebut di letakkan diatas meja tamu diruangan guru SDN No. 75 Lembanna;
- Bahwa sebelumnya ada dua orang yakni Terdakwa dan Ir. Syamsul Bahri yang mengaku dari LSM-LPPNRI yang mendatangi sekolah Pak Abdullah dan sempat masuk dan duduk serta berbincang-bincang dengan Pak Abdullah di dalam ruangan guru SDN No. 75 Lembanna dimana pada saat itu meja tempat diletakkannya HP milik Pak Abdullah adalah juga meja yang dipakai menjamu Terdakwa bersama dengan Ir. Syamsul Bahri;
- Bahwa kurang lebih 20 menit Pak Abdullah berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Ir. Syamsul Bahri kemudian Terdakwa dan Ir. Syamsul Bahri meminta pamit kepada Pak Abdullah untuk pulang dan kemudian terdakwa dan Ir. Syamsul Bahri meninggalkan sekolah Pak Abdullah dan pada saat itu juga Pak Abdullah ada memberikan Amplop kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita, Pak Abdullah mencari Handphone (HP) miliknya yang sebelumnya ditaruh di atas meja tamu akan tetapi HP tersebut sudah tidak ada lagi di atas meja tamu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Abdullah pernah menghubungi nomor HP tersebut akan tetapi HP sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Pak Abdullah bersama-sama dengan guru-guru SDN No. 75 Lembanna mencari HP milik Pak Abdullah tersebut di dalam kantor SD No. 75 Lembanna akan tetapi tidak juga ditemukan;
- Bahwa kemudian Pak Abdullah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sinjai Barat;
- Bahwa saksi Bripta Abd. Chalik salah seorang anggota Polsek Sinjai Barat yang pada saat itu sedang piket kemudian saksi Abd. Chalik mendapat telepon dari Pak Kapolsek dan menyampaikan bahwa ada salah seorang Kepala Sekolah yang kehilangan HP dan dicurigai pelakunya adalah orang yang mengaku pemeriksa dari KPK dan orang tersebut mengendarai mobil;
- Bahwa kemudian saksi Abd. Chalik mencegat mobil yang dimaksud tersebut dan setelah menemukan mobil tersebut kemudian saksi Abd. Chalik menggiring mobil tersebut ke Kantor Polsek Sinjai Barat;
- Bahwa kemudian Polsek Sinjai Barat memberikan kabar kepada Pak Abdullah kalau Terdakwa bersama dengan Syamsul Bahri berhasil ditangkap dan diamankan dan kemudian Pak Abdullah ke Polsek Sinjai Barat;
- Bahwa kemudian saksi Abd. Chalik menginterogasi penumpang mobil tersebut namun tidak ada yang mengaku mengambil HP tersebut;
- Bahwa Pak Abdullah bersama-sama dengan Anggota Polisi serta juga disaksikan oleh Sopir yang membawa mobil yang ditumpangi terdakwa mengeledah mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan ternyata HP milik Pak Abdullah tersebut ditemukan di mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan Ir. Syamsul Bahri tersebut tepatnya ditemukan di kantong jok mobil didepan tempat duduk terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsul Bahri pernah berkunjung di SDN No. 75 Lembanna Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, yang pada saat itu diterima baik oleh Pak Abdullah selaku Kepala Sekolah dan pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsul Bahri berbicara dengan Pak Abdullah di salah satu ruangan di sekolah tersebut dan membicarakan masalah penggunaan anggaran dana BOS;
- Bahwa karena masih banyak sekolah yang akan didatangi oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsul Bahri pamit kepada Kepala Sekolah dan pada saat itu juga kepala sekolah memberikan amplop kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syamsul Bahri keluar dari ruangan dan langsung menuju ke mobil yang ditumpangi terdakwa dan kemudian melanjutkan perjalanan ke sekolah-sekolah untuk melakukan pemantauan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP milik Pak Abdullah tersebut dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Pak Abdullah tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil HP miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan pasal 362 KUHP, terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama **A. JUMRAWATI Alias A. JUMRA Binti A. ARIF MAPP**A dan benar setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan di persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa yang diartikan *Mengambil* di sini adalah mengambil untuk dikuasai, dengan kata lain bahwa pada saat si pelaku mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam penguasaannya. Bahwa pengambilan telah dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan yang diartikan *Barang* adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan bermanfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Guru SDN No. 75 Lembanna Dusun Lembanna Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, Pak Abdullah (Kepala Sekolah SDn No. 75 Lembanna) kehilangan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Type X1-01 warna Hitam Biru yang sebelum HP tersebut hilang di letakkan diatas meja tamu diruangan guru SDN No. 75 Lembanna. Bahwa sebelum HP tersebut hilang ada dua orang yakni Terdakwa dan Ir. Syamsul Bahri yang mengaku dari LSM-LPPNRI yang mendatangi sekolah Pak Abdullah dan sempat masuk dan duduk serta berbincang-bincang dengan Pak Abdullah di dalam ruangan guru SDN No. 75 Lembanna dimana pada saat itu meja tempat diletakkannya HP milik Pak Abdullah adalah juga meja yang dipakai menjamu Terdakwa bersama dengan Ir. Syamsul Bahri; Bahwa kurang lebih 20 menit Pak Abdullah berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Ir. Syamsul Bahri kemudian Terdakwa dan Ir. Syamsul Bahri meminta pamit kepada Pak Abdullah untuk pulang dan kemudian terdakwa dan Ir. Syamsul Bahri meninggalkan sekolah Pak Abdullah. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita, Pak Abdullah mencari Handphone (HP) miliknya yang sebelumnya ditaruh di atas meja tamu akan tetapi HP tersebut sudah tidak ada lagi di atas meja tamu tersebut. Bahwa Pak Abdullah bersama-sama dengan guru-guru SDN No. 75 Lembanna mencari HP milik Pak Abdullah tersebut di dalam kantor SD No. 75 Lembanna akan tetapi tidak juga ditemukan. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di mobil yang ditumpangi oleh terdakwa ternyata HP milik Pak Abdullah tersebut ditemukan di dalam mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan Ir. Syamsul Bahri tersebut tepatnya ditemukan di kantong jok mobil didepan tempat duduk terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Type X1-01 warna Hitam Biru milik Pak Abdullah tersebut sudah berpindah tempat karena sebelum HP tersebut hilang Pak Abdullah meletakkan diatas meja tamu diruangan guru SDN No. 75 Lembanna yang akhirnya ditemukan di kantong jok mobil didepan tempat duduk terdakwa pada saat mobil yang ditumpangi terdakwa digeledah di kantor Polsek Sinjai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada saat terdakwa berada di dalam mobil, terdakwa mendengar ada HP yang bunyi sehingga terdakwa mengambil HP tersebut dan ternyata HP tersebut adalah bukan milik terdakwa kemudian terdakwa mematikan HP tersebut dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada teman-teman terdakwa yang pada saat itu ada di atas mobil bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa juga tidak ada niat untuk mengembalikan HP tersebut kepada pemiliknya karena pada saat ada petugas kepolisian Sektor Sinjai Barat yang mencegat mobil yang ditumpangi terdakwa terdakwa pula tidak ada melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian, sehingga dari keterangan terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa berniat untuk menguasai HP tersebut;

Menimbang, bahwa Pak Abdullah membeli HP tersebut seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Type X1-01 warna Hitam Biru adalah sepenuhnya milik Abdullah, S.Pd., Bin Karim dan bukan milik terdakwa, sehingga dengan demikian unsur **“Yang Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki sedangkan **melawan hukum** adalah adalah tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya Majelis sudah mempertimbangkan bahwa terdakwa telah berniat untuk menguasai HP tersebut karena pada saat terdakwa berada di dalam mobil, terdakwa mendengar ada HP yang bunyi sehingga terdakwa mengambil HP tersebut dan ternyata HP tersebut adalah bukan milik terdakwa kemudian terdakwa mematikan HP tersebut dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada teman-teman terdakwa yang pada saat itu ada di atas mobil bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa juga tidak ada niat untuk mengembalikan HP tersebut kepada pemiliknya karena pada saat ada petugas kepolisian Sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai Barat yang mencegat mobil yang ditumpangi terdakwa terdakwa pula tidak ada melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian dan malahan terdakwa pura-pura tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Type X1-01 warna Hitam Biru tanpa mendapat izin dari Pak Abdullah selaku pemilik sah dari HP tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Unsur **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu **“Pencurian”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang anggota LSM-LPPNRI yang seharusnya ikut melindungi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Type X1-01 warna hitam biru nomor seri 35860647116936 telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan sebagai milik dari saksi ABDULLAH, S.Pd. Bin KARIM sehingga barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **A. JUMRAWATI Alias A. JUMRA Binti A. ARIF MAPPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Type X1-01 warna hitam biru nomor seri 35860647116936;

Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH, S.Pd., Bin KARIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 oleh kami DARWIS, S.H., selaku Ketua Majelis, TAHIR, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 17 Januari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh INDO BARU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh ABD. RASYID, S.H., M.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

TAHIR, S.H.

DARWIS, S.H.

ttd

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

INDO BARU, S.H.